

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Tumbuhnya aliran-aliran dalam Islam sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ilmu fiqih, sejak kira-kira pertengahan abad pertama hijriyah sampai dengan awal abad ke empat, tidak kurang dari sembilan belas aliran hukum yang sudah tumbuh dalam Islam. Kenyataan ini sudah cukup menunjukkan, betapa ahli-ahli hukum dahulu tidak putus-putusnya bekerja untuk disejalkan dengan kebutuhan-kebutuhan peradaban yang terus tumbuh, demikian yang diungkapkan oleh Muhammad Iqbal (dalam Djazuli, 2006:123).

Hukum Islam pernah dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Hukum Islam dan masyarakat dianggap sebagai dua dunia yang terpisah, yang satu dianggap sebagai keakhiratan dan yang satu dianggap sebagai keduniaan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, hukum Islam erat kaitannya dengan masyarakat. Dalam sejarah Islam, banyak sekali dasar-dasar hukum Islam yang diterapkan mulai zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Imam mazhab dan juga para wali. Tentunya dalam setiap corak hukum Islam yang diterapkan pada setiap generasi hampir sama namun ada beberapa penambahan yang menjadi ciri yang membedakan pada setiap generasi tersebut.

Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup hukum Islam tidak mengenal adanya perbedaan. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Harjono beliau mengatakan bahwa :

Pada zaman Nabi, Syariah Islam tidak pernah mengenal perbedaan-perbedaan aliran, karena segala sesuatunya masih langsung mendapatkan pimpinan dan petunjuk dari Nabi sendiri sebagai penerima syariah itu langsung dari Allah dengan perantara wahyuNya dan tentang pelaksanaannya orang tidak perlu ragu-ragu lagi, karena Nabi adalah contoh yang terbaik (Harjono, 1968: 19).

Namun Setelah wafatnya Nabi semua itu berubah, orang-orang mulai menggunakan akal dan kepandaiannya sendiri untuk berijtihad untuk menumbuhkan segi amaliah dan syariat dan pembentukan hukum-hukum yang dianggapnya paling sesuai dengan hukum-hukum yang pernah ditetapkan oleh Nabi.

Dalam Sejarah perkembangan penerapan hukum Fiqih dalam Islam setidaknya ada empat Imam yang mengembangkan hukum ini yaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad Idris Asy-Syafe'I dan Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (Asy-Syurbasi, 1979:13). Keempat imam ini telah memberikan warna baru dalam penetapan hukum Islam setelah Nabi Muhammad Wafat. Ke empat Imam ini mempunyai mazhab masing-masing namun diantara mazhab semuanya berpedoman kepada Alqur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Walaupun diantara empat mazhab ini berpedoman kepada Al'quran dan Hadist namun dalam menetapkan hukum fiqihnya mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Ambil contoh saja mazhab Hanafi, dalam menetapkan suatu hukum mazhab hanafi mendasarkan kepada Al-qur'an, hadist, Ijma, Qiyas dan Al-Istihsan (Asy-Syurbasi, 1979:29).

Diantara empat imam yang pernah ada Imam Abu Hanifah merupakan Imam yang paling tua dan beliau sering dikatakan sebagai bapak Ilmu Fiqih. Karena banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang sering digunakan dalam

kehidupan sehari-hari dan digunakan juga oleh Imam-Imam yang lainnya. Imam Abu Hanifah hidup pada masa Bani Umayyah dan Abasiyah oleh karena itu banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang modern. Imam Abu Hanifah mendasarkan pemikirannya pada azas kemudahan dalam bidang hidup masyarakat oleh karena itu pada masa beliau hidup beliau dijuluki sebagai Ahlu Ar-Rayi (Tokoh Aliran Pikiran) dalam Islam (Asy-Syurbasi, 1979:30). Aliran pikiran ini cenderung dalam menetapkan hukum itu lebih teliti dan berdasar kepada akal fikiran mereka. Dalam meletakkan dasar Islam tidak gegabah dan menelitinya jauh lebih dalam sehingga hukum-hukum yang di dapatkan sesuai dengan akal dan dapat difahami oleh setiap orang.

Mahmassani (1976: 42) menyebutkan bahwa : “Abu Hanifah terkenal dengan gelarnya yaitu *Al-Imamul- A'zham*. Yaitu dikarenakan kemahiran dan keluasan ilmunya”. Abu Yusuf berkata dalam Mahmassani (1976 :42 ) 'saya pernah berselisih pendapat dalam suatu masalah, kemudian saya datang kepada Abu Hanifah, maka seolah-olah dia mengeluarkan masalah itu dari lengan bajunya dan memberikannya kepada saya'.

Prinsip keyakinan Abu Hanifah tetap mengacu kepada Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Rosyada (1999: 141) bahwa “Abu Hanifah berprinsip bahwa Al-Quran adalah sumber Segala Ketentuan. Alquran memaparkan segala ketentuan syariah. Selain itu juga mengacu pada Al-Sunah, perkataan sahabat, qiyas, istihsan, dan uruf.” Sebagai salah satu Contoh Asy-Syurbasi (1979: 31) memaparkan “Abu Hanifah pernah berijtihad dan menggunakan qiyas ketika nash-nash yang jelas dari alqur'an dan hadis tidak beliau dapatkan”. Karena

pemikirannya ini maka banyak orang pada waktu itu menuduh beliau banyak menggunakan Ijtihad dan meninggalkan hadis-hadis nabi.

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab yang paling tua keberadaannya namun pengikutnya banyak, khususnya di daerah Iraq dan daerah Asia Selatan. Mazhab Hanafi berkembang sesuai dengan pemikiran Imamnya yaitu Abu Hanifah. Karena pendirinya dalam menentukan hukum Islam banyak menggunakan fikiran beliau atau dengan kata lain banyak berijtihad maka dalam perkembangannya mazhab inipun dikatakan sebagai mazhab yang beraliran Ahlu Ar-Rayi mazhab Ahli Pikir. Imam Abu hanifah pernah berkata untuk membersihkan dari segala tuduhan yang dilontarkan kepada beliau tentang banyaknya beliau menggunakan ijtihad dalam menetapkan dasar hukum Islam, yang dikutip oleh Asy-Syurbasi :

Aku heran mendengar tuduhan – tuduhan yang mengatakan bahwa aku mengeluarkan fatwa tentang sesuatu masalah berdasarkan pikiran, sedangkan aku tidak mengeluarkan fatwa tentang hukum sesuatu kecuali setelah didasarkan kepada Al-Qur'an, hadis nabi dan fatwa para sahabat". Beliau menegaskan lagi "Apakah qiyas boleh digunakan bila nash ada?" kami yang bermaszhab Abu Hanifah tidak menggunakan qiyas kecuali disaat-saat yang sedang mendesak (Asy-Syurbasi, 1979:31)

Dari kutipan diatas sangat jelas bahwa hukum yang didasarkan oleh Imam Abu Hanifah tetap didasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis namun perbedaannya hanyalah jika dalam hadis tersebut tidak masuk akal maka hukum di dasarkan kepada fatwa ulama. Ketika orang banyak mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah seorang imam yang membawa mazhabnya kepada penyimpangan Asunah atau orang yang meninggalkan Sunnah Rasul namun pada kenyataannya beliau adalah

orang yang taat kepada agamanya, beliau tetap berpegang teguh kepada hadis. Oleh karena itu Abu Yusuf pernah berkata “Aku belum pernah bertemu seorang yang sealim Imam Abu Hanifah dalam hal menafsirkan hadis dan mengetahui sumber-sumber hukum fiqh” (Asy-Syurbasi, 1979:31).

Dari hal yang di alami oleh Imam Abu Hanifah tentang pemikirannya yang banyak mengandalkan akal beliau sampai beliau disebut sebagai orang yang mengabaikan Asunah padahal pada kenyataannya beliau merupakan orang yang taat kepada hadis dan bahkan Safe’I pun pernah berkata kalau mau belajar fiqh tirulah Imam Abu Hanifah maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang pemikiran dari Imam Abu Hanifah ini, mulai dari riwayat hidup beliau sampai kepada keadaan politik pada waktu beliau masih hidup sehingga banyak mempengaruhi pemikiran beliau.

Imam Abu Hanifah banyak mengambil Fiqih-Fiqihnya berdasarkan pemikiran beliau atau dengan kata lain jika dalam Al-Qur’an dan Hadis tidak ada nash atau Kurang masuk akal maka Imam Abu Hanifah mengambil hukumnya berdasarkan Ijtihad dan juga Qiyas. Pendapat para ulama merupakan salah satu keputusan yang diambil oleh Imam Abu Hanifah dalam menentukan dasar hukum dalam Fiqih Islam yang beliau kembangkan pada mazhabnya. Dari sinilah maka Imam Abu Hanifah sering dianggap sebagai orang yang menyimpang dari Alquran dan hadis dianggap juga sebagai orang yang tidak taat pada Al-Qur’an dan hadist. Padahal muridnya sendiri berkata yaitu Imam Abu Yusuf bahwa Imam Abu Hanifah merupakan orang yang sangat taat pada Alqur’an dan hadis, dari kesenjangan inilah maka penulis mengambil Judul dalam skripsi ini adalah

*“Pemikiran Imam Abu Hanifah Sebagai Pendiri Mazhab Hanafi Dan Penerapannya Dalam Hukum Fiqih Islam, 699-767 M”.*

## **1.2 RUMUSAN DAN PEMBatasan MASALAH**

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hukum Fiqih Islam tahun 699-767 M ?

Agar permasalahan lebih terperinci maka penulis membatasinya dengan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah situasi politik pada masa hidup Imam Abu Hanifah ?
2. Bagaimana pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hukum fiqih Islam ?
3. Bagaimana penerapan pemikiran Abu Hanifah dalam hukum fiqih Islam Mazhab Hanafi ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran tentang situasi politik pada masa hidup Imam Abu Hanifah.
2. Memperoleh gambaran tentang pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hukum Fiqih Islam.
3. Memperoleh gambaran tentang penerapan pemikiran Abu Hanifah dalam hukum fiqih Islam Mazhab Hanafi.

## **1.4 PENJELASAN JUDUL**

### **1.4.1 Pemikiran**

Lorenz dalam kamus filsafat (1996: 793-794) menjelaskan bahwa, pemikiran merupakan sebuah aktivitas dalam bentuk kegiatan mental beserta hasilnya, yang berkenaan dengan aspek metafisika, uni versalia dan epistemologi yang interpetasinya tergantung pada pandangan seseorang. Pengertian tersebut diperjelas oleh Lorenz dengan menggunakan pendekatan platonik bahwa pemikiran dapat diartikan sebagai sebuah dialog batin dengan menggunakan ide-ide abstrak yang sama sekali tidak piktif dan memiliki realitasnya sendiri.

### **1.4.2 Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi, nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah An Nukman bin Tsabit bin Zufiat At Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib r.a.

### **1.4.3 Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama Imamnya yaitu Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil daripada cara dan metode Ijtihad ulama-ulama Irak ( Ahlu Ra'yi). Maka

disebut juga mazhab Ahlu Ra'yi masa Tsabi'it Tabi'in (<http://www.eramuslim.com/>).

#### **1.4.4 Penerapan**

Penerapan merupakan Aplikasi, seperti yang disebutkan dalam situs wikipedia.com, bahwa penerapan itu cenderung kepada aplikasi dari suatu hal atau ide. Dalam hal ini maksud dari penerapan ini adalah aplikasi atau cara kerja dari pemikiran Imam Abu Hanifah, yang mana pemikiran Imam Abu Hanifah ini diterapkan atau diaplikasikan dalam hukum Islam oleh Mazhab Hanafi.

#### **1.4.5 Fiqih**

Fiqih dalam pengertian bahasa ialah faham atau mengerti adapun dalam istilah berarti ilmu hukum atau syariat. Menurut definisi dalam majalah al-ahkam al-adaliyah dalam pasal (1) "Fiqih adalah ilmu untuk mengetahui masalah hukum secara praktis" (Mahmassani, 976:26).

### **1.5 METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

#### **1.5.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian sejarah. Melalui metode ini dilakukan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986:32). Selanjutnya Ismaun (1992:125-131) mendeskripsikan tentang langkah-langkah dalam metode historis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Heuristik*, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam proses mencari sumber-sumber ini, penulis mendatangi berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan UPI, PUSDA, UIN Bandung. Dalam perpustakaan ini yang penulis lakukan adalah mencari sumber buku dan juga dokumentasi-dokumentasi lainnya. Selain itu penulis pun mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti membeli buku-buku di Gramedia, Palasari, pusat penjualan buku kautamaan Istri, Gunung Agung, pameran buku dan mencari sumber-sumber melalui internet.
2. *Kritik*, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, baik isi maupun bentuknya (internal dan eksternal). Kritik internal dilakukan oleh penulis untuk melihat layak tidaknya isi dari sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan. Kritik eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
3. *Interpretasi*, dalam hal ini penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Kegiatan penafsiran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data dengan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya. Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain.

Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya dijadikan pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan skripsi ini. Misalnya, dalam kegiatan ini, penulis memberi penekanan penafsiran terhadap data dan fakta yang diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan pemikiran dari Imam Abu Hanifah Tersebut.

4. *Historiografi*, merupakan langkah terakhir dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil temuan pada tiga tahap yang dilakukan sebelumnya dengan cara menyusunnya dalam suatu tulisan yang jelas dalam bahasa yang sederhana dan menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar.

#### **1.5.2 Teknik Penelitian dan Penulisan**

Dalam pengkajian "*Pemikiran Imam Abu Hanifah Sebagai Pendiri Mazhab Hanafi Dan Penerapannya Dalam Hukum Fiqih Islam, 699-767 M*". Penulis menggunakan studi literatur. Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini adalah menggunakan sistem Harvard. Alasannya adalah sistem penulisan ini lazim dan biasa digunakan dalam penulisan Skripsi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dirumuskan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Disini akan dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik penelitian dan penulisan dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan dikemukakan berbagai teori dan pandangan dari para ahli mengenai pokok-pokok pemikiran Imam Abu Hanifah dalam perkembangan Mazhab Hanafi.

### **Bab III Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini dibahas mengenai metodologi dalam penelitian sejarah yang meliputi Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Histiriografi.

### **Bab IV Pembahasan**

Bab ini berisi sorotan objektif peneliti terhadap hasil-hasil penelitian, serta mengkaji atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

### **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini penulis memberikan suatu sorotan dan analisis terhadap data dan fakta yang telah di sajikan dari awal sampai akhir yang akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.